



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5877

PERBANKAN. BI. Dana Seketika. Transaksi. Surat Berharga. Setelmen. Penyelenggaraan. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/6/PBI/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015  
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT  
BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

## I. UMUM

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu dilakukan pembatasan terhadap nasabah yang dapat menerima transfer dana melalui Sistem BI-RTGS. Berkenaan dengan hal tersebut maka transfer dana melalui Sistem BI-RTGS untuk kepentingan nasabah hanya dapat ditujukan kepada nasabah yang mempunyai rekening di Peserta penerima.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 42

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah:

1. nasabah pengirim yang memiliki rekening di Peserta pengirim dan yang tidak memiliki rekening di Peserta

**Pengirim; dan**

- 2. nasabah penerima yang memiliki rekening di Peserta penerima.**

**Huruf c**

**Cukup jelas.**

**Pasal II**

**Cukup jelas.**